

BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50, Pasal 52 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa, perlu mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 18 September 2023 Nomor MD.02.1_18/418.24/IX/2023 perihal Rencana Pembentukan Peraturan Bupati Kediri Tahun 2023 dan Berita Acara tanggal 20 September 2023 Nomor 141/4397/418.24/2023 tentang Rapat Koordinasi Membahas Rencana Pembentukan Peraturan Bupati Kediri Tahun 2023, perlu membentuk Peraturan Bupati Kediri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
- 2. Bupati adalah Bupati Kediri.
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
- 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dar atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
- 11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- 14. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- 17. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
- 18. Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan adalah tim di tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan proses dan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa.
- Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang lowong.

- 20. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim Tingkat Desa yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa, mulai dari penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
- 21. Penjaringan adalah kegiatan pengumuman lowongan jabatan perangkat desa dan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
- 22. Penyaringan adalah kegiatan seleksi administrasi dan penetapan bakal Calon Perangkat Desa.
- 23. Rekomendasi adalah suatu saran yang menganjurkan atau membenarkan ataupun menguatkan supaya sesuatu usul atau saran dijalankan dengan sungguh-sungguh
- 24. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 25. Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
- 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 27. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 28. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 29. Hari adalah hari kerja.

- 30. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 31. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 32. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 33. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mengacu pada asas:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi :

- a. memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah.
- c. menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di daerah.
- d. Menjamin ketersediaan APBDesa bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses pengisian, pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dilampiri dengan data dan jabatan Perangkat Desa yang lowong.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan pengisian, pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, proporsional, efektif, efisien, dan bersih terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kepala Desa dapat mengundang unsur Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kewajiban :
 - a. mengarahkan dan memberikan bimbingan teknis tentang proses pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa;
 - b. memonitor dan mengevaluasi terhadap proses pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara pengisian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. mekanisme pembentukan Tim Pengangkatan;
 - b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pengangkatan;
 - c. persyaratan calon;
 - d. masa jabatan;
 - e. penjaringan dan penyaringan;
 - f. pengangkatan dan pelantikan;
 - g. pembiayaan;
 - h. ketentuan lain-lain.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat untuk membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir.

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Seksi-seksi terdiri dari :

- 1. Seksi pendaftaran bakal calon;
- 2. Seksi pelaksanaan ujian penyaringan;
- 3. Seksi perlengkapan dan akomodasi;
- 4. Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. mengumumkan formasi lowongan jabatan perangkat desa;
 - menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon perangkat desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon perangkat desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - e. membuat berita acara pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - f. memperpanjang waktu pendaftaran dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan perangkat desa;
 - g. melakukan seleksi administrasi bakal calon perangkat desa;
 - menetapkan dan mengumumkan bakal Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian penyaringan.
 - membuat berita acara seleksi administrasi dan melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil seleksi administrasi bakal calon perangkat desa;
 - j. melaksanakan ujian penyaringan;

- k. membuat berita acara hasil ujian penyaringan calon perangkat desa;
- melaporkan kepada Kepala Desa tentang hasil ujian penyaringan calon perangkat desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penjaringan bakal calon perangkat desa dan ujian penyaringan calon perangkat desa.
- (5) Dalam hal Anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa menunjuk langsung pengganti dari unsur yang sama.
- (6) Kepala Desa dilarang membubarkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
- (7) Kepala Desa melaporkan hasil seleksi administrasi bakal calon perangkat desa dan hasil ujian penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan huruf l kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan.

- (1) Dalam hal terdapat anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama.
- (2) Penggantian anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan

- (1) Penjaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :
 - 1) kantor Kepala Desa;
 - tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa.
 - b. Musyawarah Desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
- (2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjaringan dapat dilaksanakan melalui :

- a. siaran keliling;
- b. pemasangan spanduk;
- c. penyebaran pamflet; dan/atau
- d. media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 15

Tata cara pendaftaran pencalonan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman Pendaftaran dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Tim Pengangkatan, memuat hari, tanggal, waktu, lokasi pendaftaran, batas waktu pendaftaran, persyaratan administrasi umum dan persyaratan khusus;
- b. pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
- c. apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pelaksanaan pendaftaran diperpanjang Kedua selama 7 (tujuh) hari.
- d. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pendaftaran perpanjangan Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka proses pelaksanaan pendaftaran diperpanjang Ketiga selama 7 (tujuh) hari.
- e. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya Pendaftaran perpanjangan Ketiga, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pengisian pengangkatan jabatan perangkat desa yang bersangkutan dihentikan.
- f. proses penghentian dan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaporkan kepada Kepala Desa.
- g. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib melaporkan kepada Camat.

Bagian Keempat Pencalonan

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa ditulis dengan tangan sendiri dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan huruf latin serta bermaterai nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi
 42 (empat puluh dua) tahun dihitung pada saat mendaftar;
 dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus yang telah ditentukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri berkas:
 - a. Persyaratan Administrasi:
 - Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa;
 - Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berdasarkan aliran/keyakinan yang dianutnya, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, mempertahankan Indonesia Tahun dan Negara memelihara keutuhan Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;

- Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 6. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 7. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Puskesmas;
- 8. Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri;
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
- 10. Surat pernyataan tidak pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tuntutan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermaterai nilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas kertas bermaterai nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Persyaratan khusus:

- Bagi pendaftar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib melampirkan Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- Bagi pendaftar yang berstatus TNI/Polri wajib melampirkan Surat Izin tertulis dari Atasan yang berwenang.
- 3. Bagi pendaftar yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / Perangkat Desa Lainnya / BPD / Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / Perangkat Desa Lainnya / BPD / Lembaga Kemasyarakatan Desa, di atas kertas bermaterai nilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;

- 4. Bagi pendaftar untuk Formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun yang bukan penduduk dusun setempat wajib melampirkan Surat pernyataan kesanggupan tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa di atas kertas bermaterai nilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5. Bagi pendaftar dari Desa lain wajib melampirkan Surat pernyataan kesanggupan tinggal di Desa setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa diatas kertas bermaterai nilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka pencalonan dinyatakan gugur.

- (1) Apabila timbul keraguan mengenai keabsahan datadata/berkas pendaftar, maka Tim Pengangkatan Perangkat Desa berhak meminta tambahan data-data pendukung lain yang dapat membuktikan keabsahan/legalitas persyaratan administrasi tersebut.
- (2) Dokumen/data pendukung sebagai bukti tambahan yang diminta Tim Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan waktu sampai batas akhir pendaftaran.
- (3) Dokumen/data-data pendaftar yang divalidasi/diteliti oleh tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah data-data yang masuk sampai ditutupnya batas waktu pendaftaran .
- (4) Data-data yang dimasukkan setelah ditutupnya batas waktu pendaftaran tidak dapat diterima.

Bagian Kelima Penelitian Berkas Persyaratan

Pasal 18

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya pendaftaran, Tim mengadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftar berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon.
- (3) Calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan di papan pengumuman kantor Desa setempat dan disampaikan secara tertulis kepada calon yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dapat mengajukan sanggahan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian kembali terhadap Calon yang mengajukan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menetapkan hasilnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pengumuman Calon yang lolos dalam seleksi administrasi.
- (6) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan kembali Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi dan diumumkan / di papan pengumuman kantor Desa setempat dan disampaikan secara tertulis kepada calon yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (7) Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim.
- (8) Contoh Format Berita Acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dilaporkan secara tertulis oleh Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai data/dokumen hasil penjaringan.
- (2) Setelah menerima berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/sementara sebelum ditetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, maka seluruh proses pengisian jabatan perangkat desa dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/sementara setelah ditetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan, sambil menunggu pengangkatan Penjabat Kepala Desa, maka proses pengisian jabatan perangkat desa untuk sementara ditunda.
- (3) Penundaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh merubah/mengubah hasil yang sudah diproses oleh Tim.
- (4) Setelah Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, proses pengisian jabatan perangkat desa diteruskan sampai terlantiknya Perangkat Desa.

Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian Penyaringan

Paragraf 1 Pembuatan Materi Ujian Penyaringan

- (1) Dalam rangka pembuatan materi ujian penyaringan beserta kunci jawabannya, Kepala Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU).
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi yang terakreditasi A.
- (3) Kesepakatan Bersama (MoU) pembuatan materi ujian penyaringan serta kunci jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan lembaga yang berkompeten pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menandatangani Pakta Integritas.

(5) Contoh format kesepakatan bersama (MoU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), contoh format perjanjian kerjasama (PKS) dan contoh format Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan ujian penyaringan dilakukan berbasis komputer.
- (2) Materi Ujian Penyaringan berbasis komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Materi Umum.
 - 1. Pendidikan Agama;
 - 2. Pancasila dan UUD Tahun 1945;
 - 3. Bahasa Indonesia;
 - 4. Pengetahuan Umum;
 - 5. Matematika;
 - 6. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - 7. Psikotes.
 - b. Materi praktek komputer.

Paragraf 2

Ujian penyaringan

Pasal 23

Ujian Penyaringan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan, Calon peserta ujian sudah diberitahu, hari, tanggal dan tempat ujian serta jenis materi yang akan diujikan;
- sebelum ujian dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan tata tertib yang dibuat oleh Tim;
- peserta yang tidak dapat hadir mengikuti ujian dengan alasan apapun, dinyatakan gugur.

- (1) Pembuatan materi ujian penyaringan dan kunci jawaban dilakukan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan dan penilaian hasil ujian penyaringan dilakukan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
- (4) Hasil penilaian ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim pengangkatan Perangkat Desa dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 3 Ujian Praktek Komputer

Pasal 25

- Ujian Praktek komputer dilaksanakan bagi semua formasi jabatan perangkat desa.
- (2) Ujian Praktek bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama setelah melaksanakan ujian penyaringan materi umum.

Pasal 26

Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan di Desa atau Kecamatan atau di wilayah Kabupaten.

Paragraf 4 Bobot Penilaian

Pasal 27

(1) Bobot Ujian Penyaringan Materi Umum sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan Bobot Ujian materi praktek komputer sebesar 30 % (tiga puluh persen). (2) Hasil nilai Ujian Penyaringan Materi Umum dan Ujian materi praktek komputer ditetapkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dikalikan dengan bobot masingmasing.

Paragraf 5 Hasil Ujian Penyaringan

Pasal 28

- (1) Hasil pelaksanaan ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim pengangkatan perangkat desa dengan Pihak ketiga.
- (2) Apabila ketua dan sekretaris tim pengangkatan perangkat desa tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian penyaringan, maka ketua dan sekretaris Tim pengangkatan perangkat desa dianggap menerima dan menyetujui hasil pelaksanaan ujian.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Kepala Desa.
- (4) Contoh format Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Materi Umum dan Ujian materi praktek komputer tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Apabila calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh nilai tertinggi sama dari hasil ujian penyaringan, maka diadakan ujian penyaringan ulang.
- (2) Ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti oleh calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama.

- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah kerja sejak pelaksanaan ujian penyaringan pertama.
- (4) Ketentuan mengenai hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hasil pelaksanaan ujian ulang.

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan peringkat perolehan nilai dari calon Perangkat Desa berdasarkan hasil penilaian dalam pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Penetapan peringkat perolehan nilai calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti dengan tahapan berikutnya.
- (3) Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat mengenai hasil proses tahapan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketujuh Rekomendasi Camat

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa secara tertulis mengajukan permintaan rekomendasi dengan melampirkan data dokumen pendukung dari Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.

- (3) Data dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Foto copy persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4);
 - b. Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Penyaringan.

- (1) Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati sejak diterimanya pengajuan rekomendasi dari Kepala Desa.
- (2) Camat memberikan Rekomendasi Tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Camat melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi Tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

Setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat, maka Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa yang memiliki nilai ujian penyaringan tertinggi sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

(1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diambil tindakan dan hasilnya dilaporkan kepada Camat.

- (2) Tim pengangkatan perangkat desa yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa tidak dapat dibatalkan kecuali terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V PELANTIKAN

Pasal 35

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji perangkat desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jika pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Dalam hal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dimaksud sebagaimana pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan dapat yang dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - d. kata-kata pelantikan;
 - e. sambutan Kepala Desa; dan
 - f. do'a.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pengucapan sumpah atau janji Perangkat Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni
 - Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata " DEMI ALLAH ";
 - Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata "SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA";
 - Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan " DEMI SANG HYANG ADI BUDHA";
 - Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan " OM ATAH PARA MAWISESA "

BAB VI BIAYA PROSES PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

- (1) Dana yang dipergunakan untuk pembiayaan proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Besarnya anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk:
 - a. biaya administrasi;
 - b. biaya penjaringan dan penyaringan;
 - c. biaya pengadaan kelengkapan pelaksanaan;
 - d. honorarium Tim dan petugas;
 - e. biaya rapat-rapat dan konsumsi;
 - f. biaya konsultasi dan lain-lain.

BAB VII

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KECAMATAN

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Camat;
 - Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat / staf dilingkungan Kecamatan;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang anggota yang ditunjuk oleh
 Camat.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan verifikasi data dan jabatan perangkat desa yang lowong yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - b. data dan jabatan perangkat desa yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 - 1) Jabatan Perangkat Desa yang kosong;
 - Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 3) Peraturan Desa tentang APBDesa beserta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
- 4) Peraturan Desa tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
- Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- 6) Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pengisian perangkat desa dan membantu memberikan pertimbangan kepada Camat dalam memberikan rekomendasi;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan tugasnya pada setiap tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa kepada Bupati mulai dari proses penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga, penjaringan dan penyaringan pengisian perangkat desa dilampiri foto copy dokumen yang telah diverifikasi dan ditandatangani Ketua Tim, dan apabila dalam pengisian perangkat desa melanggar peraturan perundang-undangan atau terdapat pelanggaran pada setiap tahapan pengisian perangkat desa, maka Bupati dapat menghentikan atau membatalkan pengisian perangkat desa tersebut.
- (7) Foto copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

- (1) Apabila Kepala Desa tidak melantik calon Perangkat Desa terpilih, Tim Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. Pemberhentian tetap/definitif.
- (3) Apabila Kepala Desa dikenakan sanksi Pemberhentian tetap/definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang diberi kewenangan melantik calon Perangkat Desa terpilih.

BAB VIII MASA JABATAN

Pasal 40

Masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Perangkat Desa

- (1) Perangkat Desa berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap;
 - b. menerima tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah; dan
 - c. mengajukan izin cuti.
- (2) Hak perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua Kewajiban Perangkat Desa

- (1) Perangkat Desa memiliki kewajiban meliputi :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
 - g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - m. berkewajiban masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi;

- n. mentaati ketentuan masuk kerja 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
- mentaati jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja, pakaian dinas dan atribut pakaian dinas Perangkat Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal 43

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti:
 - a. dengan hormat, karena:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - berakhir masa jabatannya.
 - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena:
 - 1. berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa:
 - 3. melanggar larangan sebagai perangkat desa ; dan
 - tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa.
 - c. tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis sebagai dasar Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemberian Rekomendasi tertulis Camat dalam pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4), sebelumnya dimintakan persetujuan Bupati.

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Apabila Perangkat Desa berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, Perangkat Desa dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketiga Sanksi Bagi Perangkat Desa

Pasal 47

- Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
- (4) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 48

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan indisipliner yaitu meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Desa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja secara akumulasi tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, apabila Perangkat Desa mengulangi perbuatan meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III telah berakhir tetap tidak diindahkan, Kepala Desa memberhentikan secara definitif Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Apabila Kepala Desa tidak mau memberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Apabila setelah Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Perangkat Desa dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau siap memperbaiki kinerjanya, Perangkat Desa dapat diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan/atau kesiapan Perangkat Desa memperbaiki kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Apabila Perangkat Desa mengulangi kesalahan/tidak mampu memperbaiki kinerja sesuai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan secara definitif/tetap.

Pasal 50

Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai proses pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali perangkat Desa.
- b. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk proses pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- c. Dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dikecualikan untuk pemberhentian karena meninggal dunia, mengajukan berhenti atas permintaan sendiri dan berakhir masa jabatannya.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Camat memberikan Rekomendasi Tertulis kepada Kepala Desa mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa
- e. Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Rekomendasi Tertulis mengenai pemberhentian atau pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan pemberhentian sementara atau pengaktifan kembali Perangkat Desa.

BAB XI

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 51

(1) Dalam penanganan permasalahan yang terjadi di Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan Camat setempat.
- (3) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII MUTASI JABATAN

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Jabatan Perangkat Desa yang menduduki Jabatan Pelaksana Teknis atau Kepala Urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala Desa juga dapat melakukan mutasi jabatan staf Perangkat Desa menjadi jabatan Kepala Dusun atau Pelaksana Teknis atau Kepala Urusan pada jabatan yang kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal Kepala Desa akan melakukan mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melakukan peninjauan lapangan guna mengadakan verifikasi data administrasi.
- (5) Hasil verifikasi data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan persetujuan tertulis mutasi jabatan Perangkat Desa atau menolak memberikan persetujuan tertulis mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (7) Berdasarkan persetujuan tertulis mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan rekomendasi mutasi jabatan Perangkat Desa.

(8) Berdasarkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dalam Jabatan Perangkat Desa.

Pasal 53

Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), tidak merubah atas penghasilan tetap dan tambahan tunjangan masing-masing Perangkat Desa.

Pasal 54

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan mencalonkan sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang berasal dari Perangkat Desa yang ada.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Perangkat desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kembali dalam Jabatan Perangkat Desa karena perubahan Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya sebelum 60 (enam puluh) tahun untuk diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) dengan melakukan pembaharuan Keputusan Kepala Desa terkait masa jabatan.
- (4) Pembaharuan Keputusan Kepala Desa terkait masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis sebagai dasar Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 58

Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 48) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 7 - 11 - 2023

BUPATI KEDIRI, ttd HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri pada tanggal 7 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI ttd MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b/

Plt. Kepala Bagian Hukum

enata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2023 TANGGAL : 7 - 11 - 2023

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN

			.KECAMATAN .	
	Alamat: Desa		ERANGKAT DE	
		nat email: www		•••••
	K	ABUPATEN	KEDIRI	
			Ko	de Pos
		BERITA AC	ARA	
	HASIL PEN	ELITIAN BERK	AS PERSYARATA	<u>LN</u>
persya	Pada hari ini , Tim Pengangkata aratan pendaftaran pen Kabupaten Ke	n Perangkat Des gangkatan pera	sa telah melaksanal ngkat desa	kan penelitian berkas
NO	FORMASI JABATAN	NAMA PENDAFTAR	KELENGKAPAN PERSYARATAN	KETERANGAN
1			Lengkap / tidak lengkap *)	Berhak/tidak berhak *) mengikuti ujian penyaringan
2				
3				
dst				
ž	et yang tidak sesuai Demikian berita acara ringan serta dipergunakar			11.
			Kediri,	, 20
	Ketua	stempel	Desa	atan Perangkat Desa, . Kecamatan kretaris
***		***		

Contoh stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa



BUPATI KEDIRI, ttd HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b. Plt. Kepala Pagian Hukum

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2023 TANGGAL : 7 - 11 - 2023

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBUATAN MATERI UJIAN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTA PENILAIAN HASIL UJIAN

LOGO PERGURUAN TINGGI

KESEPAKATAN BERSAMA PEMBUATAN MATERI UJIAN PENYARINGAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENILAIAN HASIL UJIAN PENYARINGAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

LOGO PEMERINTAH DESA

	PEMERIN	ANTARA TAH DESA KEC KABUPATEN KEDIRI DENGAN PERGURUAN TINGGI KOTA PROPINSI
		Nomor : Nomor :
	da hari ini bawah ini	tanggal di Kediri, yang bertanda-tangan
1.	Nama	: (nama Kepala Desa)
	Jabatan	: Kepala Desa Kec Kabupaten Kediri
	Alamat	: (alamat Kantor Desa)
	selanjutn	ya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
2.	Nama	: (Nama Rektor/Pembantu Rektor/Dekan)
	Jabatan	: (nama jabatan)
	Pangkat	:(pangkat/Gol)
	NIP	: (Nomor Induk Pegawai)
	Alamat	: (alamat Perguruan Tinggi)
	selanjutn	ya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

 PIHAK PERTAMA berdasarkan Program Kerja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.... akan melaksanakan kerjasama pembuatan/penyusunan materi dalam ujian penyaringan berbasis komputer berupa materi umum dan materi praktek komputer sekaligus pelaksanaan dan penilaian hasil ujian penyaringan dalam pengangkatan perangkat desa dengan PIHAK KEDUA. Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama pembuatan / penyusunan materi dalam ujian penyaringan berbasis komputer berupa materi umum dan materi praktek komputer sekaligus pelaksanaan dan penilaian hasil ujian penyaringan dalam pengangkatan perangkat desa.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka kerjasama pembuatan/penyusunan materi dalam ujian penyaringan berbasis komputer berupa materi umum dan materi praktek komputer sekaligus pelaksanaan dan penilaian hasil ujian penyaringan dalam pengangkatan perangkat desa.

PASAL 3

Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa selaku penanggung jawab proses pengangkatan perangkat desa dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana pembuatan/penyusunan materi ujian penyaringan, pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian penyaringan dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari masing-masing pelaksana kerjasama.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya Kesepakatan Bersama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

ri, 20
PIHAK PERTAMA ŒPALA DESA KEC

BUPATI KEDIRI, ttd HANINDHITO HIMAWAN PRAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b

Plt. Kepala Bagian Hukum

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2023

...... yang berkedudukan di Jl. Desa ... Kota....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kota Propinsi,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

TANGGAL : 7 - 11 - 2023

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN MATERI UJIAN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTA PENILAIAN

LOGO PERGURUAN TINGGI	PEMERINTAH I	DES ATI	KERJA SAMA SA KEC EN KEDIRI gan	LOGO PEMERINTAH DESA		
	PERGURI	JAN	N TINGGI OPINSI			
	NOMOR : NOMOR :	800	0/ /418 /20			
	T	EN	TANG			
KERJASAMA PEMBUATAN MATERI UJIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENILAIAN HASIL UJIAN						
	i, tanggal bulan i Kediri, kami yang berta			(20)		
1 (Na	ma Ketua Tim)	:	Ketua Tim	Kediri yang Desa liri, dalam hal un atas nama Kabupaten		
2 (Nama	Ketua Lembaga)	:	Ketua Lembaga yar Perguruan Tinggi Ke			

tanggal ... bulan ... tahun20.... tentang kerjasama ketersediaan materi ujian penyaringan berbasis komputer berupa materi umum dan materi praktek komputer, pelaksanaan dan penilaian hasil ujian penyaringan dengan mengatasnamakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama pembuatan materi ujian penyaringan berbasis komputer berupa materi umum dan materi praktek komputer, pelaksanaan dan penilaian hasil ujian penyaringan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2011 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor);
- (10) Peraturan Bupati Kediri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor ...);
- (11) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan Perguruan Tinggi (Institusi/Lembaga) Kota PropinsiNomor tanggal

tentang Kesepakatan Bersama Pembuatan Materi Ujian Penyaringan dan Pelaksanaan serta Penilaian Hasil Ujian Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 2 TUJUAN

- (1) Kerjasama Pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian serta penilaian ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pengisian perangkat desa yang tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan senergitas dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa.
- (2) Kerjasama pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian serta penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas perangkat desa dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka penyelenggaraan pengisian perangkat desa dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pembuatan materi ujian penyaringan berbasis komputer berupa materi umum dan materi praktek komputer yang akan dipergunakan untuk menguji calon perangkat desa sesuai standar kompetensi untuk menghasilkan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa pada seluruh formasi pengisian perangkat desa.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan yang dilaksanakan secara tertib, terbuka, transparan dan akuntabel.
- (3) Penilaian/koreksi pelaksanaan ujian penyaringan dalam pengisian perangkat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pengangkatan perangkat desa dengan Pihak Ketiga diketahui Kepala Desa.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak yaitu:
 - a. Menetapkan jadwal pembuatan materi ujian penyaringan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Camat.

- b. Memperoleh hasil penilaian atas ujian penyaringan yang dituangkan dalam berita acara ditanda tangani oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan PIHAK KEDUA diketahui Kepala Desa.
- c. Turut serta dalam setiap tahapan proses mulai dari pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian dan penilaian ujian.
- d. Memperoleh keterangan dan penjelasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini mulai tahap pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian dan penilaian ujian apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
- e. Mendapatkan kepastian kerahasiaan materi ujian penyaringan beserta kunci jawaban yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan ujian penyaringan.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban yaitu :

- a. Memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan ujian penyaringan dalam pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 3.
- b. Menyediakan pembiayaan/dana dalam rangka pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian dan penilaiannya.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak yaitu:

- a. Memperoleh keterangan dan data dari PIHAK PERTAMA untuk memperlancar pembuatan materi ujian, pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian.
- b. Menerima biaya/dana sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban yaitu:

- a. Menyusun/membuat materi ujian penyaringan sebagaimana pasal 3
 ayat (1) beserta kunci jawaban.
- b. Melaksanakan ujian penyaringan berbasis komputer sampai dengan penilaian hasil ujian serta menyampaikan hasil penilaian ujian kepada Tim Pengangkatan Perangkat desa diketahui Kepala Desa.
- c. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU terkait pembuatan materi ujian dan kunci jawaban, pelaksanaan ujian sampai dengan penilaian hasil ujian.
- d. Merahasiakan materi ujian penyaringan serta kunci jawaban yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan ujian penyaringan.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan kebutuhan dan aktifitas kegiatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Keputusan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:
 - Kesepakatan PARA PIHAK melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Tujuan perjanjian telah tercapai;
 - Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan mendasar yang menyebabkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. Dibuatkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
 - g. Berakhirnya masa perjanjian kerjasama.
- (2) Selain ketentuan pada ayat (1), Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu Pihak dengan ketentuan:
 - a. Menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerjasama kepada Pihak lain;
 - Pihak yang memiliki inisiatif menanggung segala resiko yang timbul sebagai pengakhiran kerjasama.
- (3) Pengakhiran kerjasama tidak serta merta mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang sedang dilaksanakan atau yang telah dibuat sampai terselesaikannya pelaksanaan kerjasama dimaksud secara tuntas.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal / kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat di bawah ini:
 - PIHAK PERTAMA Pemerintah Desa ... Kecamatan ... u.p.
 Pemerintah Desa Kecamatan ... Kabupaten Kediri...

 Jl. Desa Kecamatan ... Kabupaten Kediri
 Telp. : (0354)

 Fax: (0354)

 e-mail :go.id
 - PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi ... Kota ... u.p
 Perguruan Tinggi ... Kota Propinsi...

 Jl.

 Telp./fax : (....)

 Website : www.......go.id
 e-mail :go.id
- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap tetap berlaku.

Pasal 11 LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat di daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
••••••	***************************************

Kediri,, 20...

BUPATI KEDIRI, ttd HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Rakyat

Plt. Kepala Bagian Hukum

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2023 TANGGAL : 7 - 11 - 2023

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PERGURUAN TINGGI

PAKTA INTEGRITAS (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK)

Yang	bertand	la-tangan	dibawah	ini	
Nama			•		

Jabatan

No KTP :

Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi selaku pembuat materi ujian penyaringan berbasis komputer (materi ujian dan kunci jawaban) yaitu materi umum dan materi praktek komputer dalam rangka ujian penyaringan pengangkatan perangkat desa berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Desa Nomor dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Nomor

Maka dengan ini saya menyatakan:

- Akan melaksanakan pembuatan materi ujian dan kunci jawaban dalam ujian penyaringan yaitu materi umum dan materi praktek komputer dalam rangka pengisian perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Merahasiakan materi ujian dan kunci jawaban ujian penyaringan yaitu materi umum dan materi praktek komputer dalam rangka pengisian perangkat desa kepada pihak manapun;
- Apabila saya melanggar pernyataan tersebut diatas dan dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan ujian penyaringan pengangkatan perangkat desa tersebut, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun dan dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan bila terjadi pelanggaran.

Kediri,20..
Ketua Tim Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum

> SUWONO Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI, ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2023 TANGGAL: 7 - 11 - 2023

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN UJIAN PENYARINGAN **DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA**

KOP PERGURUAN TINGGI

		HASIL I	BERITA ACA PENILAIAN UJIAN			
	PENGISI	AN PERANGKAT	DESA KEC	AMATAN KABUPA	ATEN KEDIRI	
	, telah gkat desa ya	dilaksanakan	penilaian atas rakan di Kanto	bulan hasil ujian penyari r Desa / Kantor Ke	ngan dalam	pengisian
	FORMASI JABATAN	NAMA	Hasil ujian x bobot			
NO		NAMA PENDAFTAR	Nilai Materi Umum x 70 %	Nilai Materi Praktek Komputer x 30%	Jumlah Nilai	Rangking
1						
2						
3						
dst						
dari pi	hak manapul	n untuk dipergu	unakan sesuai k	ketentuan yang berl Kedir	aku. i,,	20
Tim Pengangkatan Perangkat Desa			gkat 	Ketua Lembaga yang kompeten Perguruan Tinggi		
,				*********		
	Sek	retaris				
			•••			
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b Plt. Kepala Bagian Hukum			CRAH dan vat	BUPATI KEDIRI, ttd HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA		

Penata Tingkat I NIP. 19661125 198903 1 010